

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 027/PII/IIGFI/0818

Nomor : 59/UN47/KS/2018

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-08-2018), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**, suatu badan usaha milik negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Capital Place Office Tower, Lantai 7, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Armand Hermawan**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai ("**PIHAK PERTAMA**").
- II. **UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**, sebuah perguruan tinggi negeri yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Dulalowo Tim, Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.**, dalam kedudukannya selaku Rektor sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 terkait Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut ("**PIHAK KEDUA**").

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai ("**PIHAK**") dan secara bersama-sama disebut sebagai ("**PARA PIHAK**"), dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penjaminan infrastruktur di Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri yang mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan proses di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan untuk mendukung tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi kerja sama pada bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini diterbitkan bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK demi kepentingan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana tercakup dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. jangka waktu Nota Kesepahaman telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dari Nota Kesepahaman;
 - c. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; atau
 - d. terjadinya keterbukaan rahasia sebagaimana tercakup pada Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing PIHAK sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis. Suatu pemberitahuan akan dianggap telah diberikan apabila telah dikirimkan secara langsung, melalui surat atau faksimili kepada PIHAK yang dituju dengan alamat berikut:

Kepada PIHAK PERTAMA:

PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)

Capital Place Office Tower Lantai 7, Jakarta 12710, Indonesia

Attention: Divisi IIGF Institute

Telephone No.: +6221-5795 0550

Facsimile No.: +6221-5795 0040

Kepada PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Gedung Rektorat Lt. 2. Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Dulalowo Tim, Kota Tengah, Kota Gorontalo

Attention: UPT. Kerjasama dan Layanan Internasional

Telephone No.: 0435-821125

Facsimile No.: 0435-821752

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA (PERSERO)**


Armand Hermawan
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**


Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
Rektor

